

Judul : DPR Dukung Penerapan SNI Untuk Produk-produk Kain & Pakaian Jadi
Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Dukung Penerapan SNI Untuk Produk-produk Kain & Pakaian Jadi

DPR menyatakan dukungannya terhadap langkah Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) yang mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi seluruh produk kain dan pakaian jadi yang beredar di pasar, baik produksi dalam negeri maupun impor.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty mengatakan, penerapan SNI wajib merupakan langkah strategis untuk melindungi konsumen dari peredaran produk berkualitas rendah serta menjaga daya saing industri tekstil nasional dari gempuran barang tiruan dan pakaian bekas ilegal.

"Kami mendukung penerapan SNI wajib untuk seluruh produk kain dan pakaian jadi, bukan lagi sekadar sukarela. Standar nasional harus menjadi benteng

bagi konsumen dan pelindung industri lokal, serta memastikan pakaian yang digunakan rakyat Indonesia bermutu, aman, dan hasil karya bangsa sendiri," ujar Evita di Jakarta.

Evita mengakui bahwa penerapan SNI wajib bukan hal yang mudah. Sejauh ini, ketentuan SNI wajib baru diberlakukan pada pakaian bayi sesuai Permenperin No. 97/M-IND/PER/11/2015, serta mainan anak melalui Permenperin No. 24/M-IND/PER/4/2013. Sementara untuk produk kain dan pakaian dewasa, sebagian besar masih bersifat sukarela.

"Memang tidak mudah karena ada proses panjang mulai dari pendaftaran, pengujian di laboratorium terakreditasi, pengajuan dokumen teknis, hingga



Evita Nursanty

audit pabrik. Tapi intinya, kita harus lebih maju. Konsumen berhak atas informasi yang benar, dan bagi produsen, adanya standar justru mendorong inovasi, daya saing, serta citra mereka," jelasnya.

"Yang paling penting setelah ini adalah pengawasan di lapangan, seperti siapa yang mengecek kandungan bahan pada pakaian impor maupun lokal," tambah Evita.

Ia menekankan bahwa pemberlakuan SNI wajib juga perlu diiringi dengan pengawasan impor yang ketat untuk mencegah masuknya pakaian jadi ilegal, baik baru maupun bekas.

Menurutnya, sebagian besar impor pakaian jadi berasal dari negara-negara yang ekspornya tertahan akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga dialihkan ke pasar lain seperti Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan dugaan praktik transshipment, yakni pengalihan negara asal barang untuk menghindari bea masuk.

"Inspeksi berkala perlu terus dilakukan agar tidak ada celah bagi praktik curang," tegasnya.

Lebih lanjut, Evita mendorong solusi komprehensif terhadap permasalahan industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada persoalan impor, tetapi juga menyangkut dinamika ekonomi global, kualitas produksi, serta peningkatan daya saing.

"Persoalan industri ini cukup kompleks. Karena itu, kami mendukung penyelesaian yang menyeluruh. Apalagi, sektor tekstil dan pakaian jadi menurut peta jalan Making Indonesia 4.0 ditargetkan masuk lima besar manufaktur tekstil dunia pada tahun 2030, dengan fokus pada produksi pakaian fungsional," tutur Evita. ■ TIF